

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan bisnisnya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan bisnisnya. Pinjam-meminjam uang suatu kegiatan yang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.¹

Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari Peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.²

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 1.

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, ALFABETA, Bandung, 2004, hal. 74.

Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :³

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai hal atau obyek tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak-pihak ini sebagai subjek yang membuat perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut mengenai objek yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek yang membuat perjanjian.

Ada bermacam-macam mengenai perjanjian, baik yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdara yang disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama maupun perjanjian yang diatur diluar KUHPerdara yang disebut perjanjian tidak bernama. Salah satu jenis perjanjian bernama adalah perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1754 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.⁴

³ Ibid, hal. 78.

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, Pasal 1754.

Peminjaman uang atau utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (pasal 1756). Dengan demikian maka untuk Penetapan jumlah uang yang tertera adalah pembagian yang telah timbul dalam perjanjian.⁵

Kegiatan pinjam-meminjam uang, setiap pemberi pinjaman yang meminjamkan uang kepada debitur harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman. Pemberi pinjaman memberikan syarat kepada peminjam ketika melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Salah satu syarat yang penting adalah peminjam diwajibkan menyerahkan jaminan utang atas pinjaman uang yang telah dilakukan.

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas menyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya.⁶

⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 126.

⁶ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015. hal. 3.

Pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.⁷

Perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, memiliki tingkat permasalahan yang tinggi, yang sering kali berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian-perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Peningkaran ini sudah tentu dibangun oleh dalil-dalil yang sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Bahkan, tidak jarang ada salah satu pihak dalam perjanjian yang kemudian meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Hak seseorang sebagai salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika memang memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan tersebut. Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian merupakan suatu sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip *access of justice* atau akses kepada

⁷ Ibid., hal.3.

keadilan dan memastikan terjaganya prinsip *rule of justice* atau keadilan yang berkuasa.

Oleh sebab itu, kemungkinan ini merupakan suatu hal yang lazim dan bahkan wajib ada di negara-negara dengan sistem hukum yang modern dan demokratis. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan di Indonesia, sengketa-sengketa perdata dimana salah satu pihak menuntut pembatalan suatu perjanjian sudah seringkali terjadi. Pengadilan juga sudah berulang kali membatalkan gugatan semacam itu. Namun pihak yang kecewa atau tidak puas karena gugatannya ditolak oleh hakim ini menganggap bahwa tindakan hakim tersebut tidak adil karena kurang memahami perkembangan hukum dan kompleksitas yang ada dalam sengketa tersebut.⁸

Penulis ingin mengkaji sebuah Putusan Pengadilan yaitu Putusan Nomor. 27/Pdt.G/2014/Pn.Sltn. dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk melakukan pembatalan perjanjian pinjam meminjam uang dikarenakan tergugat melanggar ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yaitu “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat, perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (disuatu tempat dan di suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma

⁸ Nindyo Pramono, Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281445&val=7175&title=ProblematikaPutusan-Hakim-dalam-Perkara-Pembatalan-Perjanjian>, diakses 31 Oktober 2019, pukul 06.20 WIB.

keputusan) harus juga diindahkan.” Majelis Hakim menilai tergugat melanggar keputusan yang termaktub dalam Pasal 1338 yaitu memberikan denda keterlambatan sebesar 0,5% per hari dari jumlah pembayarannya. Dimana total keterlambatan satu tahun 180% adalah suatu bunga yang tidak wajar⁹ Sebagaimana Kasus Nomor 27/ Pdt.G/ 2014/ Pn. Slmn Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012, Menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar debitur (Penggugat)kepada kreditur (Tergugat) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) X 2 % X 21 bulan sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh debitur (Penggugat) sebesar = Rp.369.200.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum” (Kasus Nomor 27/ Pdt.G/ 2014/ Pn. Slmn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam melakukan Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Putusan Nomor 27/ Pdt.G/ 2014/

⁹ Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/Pn.Slmn

Pn. Slmn dan akibat Hukum yang terjadi kepada Kedua belah pihak yang melakukan Perjanjian dan dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pihak Pengadilan?

2. Apa Hambatan-hambatan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 27/ Pdt.G/ 2014/ Pn. Slmn

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam melakukan Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Putusan Nomor 27/ Pdt.G/ 2014/ Pn. Slmn dan akibat Hukum yang terjadi kepada Kedua belah pihak yang melakukan Perjanjian dan dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pihak Pengadilan?
2. Untuk mengetahui Apa Hambatan-hambatan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 27/ Pdt.G/ 2014/ Pn. Slmn

D. Manfaat Penelitian

Aspek penting dalam suatu penelitian adalah manfaat penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila memberikan manfaat atau dampak yang baik bagi berbagai pihak. Manfaat penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan menambah referensi dalam mata kuliah Hukum Keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan bagi pembaca dan pemahaman tentang Perjanjian pinjam meminjam Uang

E. Terminologi

1. Perjanjian

Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan atau kalimat-kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian.¹⁰

2. Pinjam Meminjam

Buku III Bab XIII KUH Perdata pasal 1754 menjelaskan Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹¹

3. Uang

uang adalah alat tukar dalam transaksi. Tidak hanya uang seperti yang ada saat ini, uang bisa berupa benda berharga seperti emas, perak bahkan garam bisa

¹⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*,: ALFABETA, Bandung, 2004), hal. 74.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dijadikan uang barang. Asalkan memenuhi syarat uang yaitu bis diterima oleh masyarakat umum.¹²

4. Batal Demi Hukum

Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.¹³

5. Yuridis

Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan Pendekatan Penelitian yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

¹² <https://www.romadecade.org/pengertian-uang>, diakses pada tanggal 13 April 2020, pukul 12.21 WIB.

¹³ <http://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 Pukul 05.40 WIB.

¹⁴ <http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, pada tanggal 18 Desember 2019, pukul 17:00 WIB.

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang – undangan perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan Normatif digunakan untuk data – data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Penulisan hukum ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. UUD 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, e-book, dan jurnal hukum online.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Pengadilan khususnya Hakim

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

6. Analisis Data

Analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Skripsi terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika penelitian, Jadwal penelitian, Daftar pustaka.

BAB II Tinjauan Pustaka, yaitu yang terdiri dari tinjauan umum Perjanjian, tinjauan umum Kredit, Tinjauan umum Perjanjian Kredit serta Perjanjian dalam Perspektif Islam

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari membahas bagaimana Pertimbangan Hakim dalam melakukan Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Putusan Nomor 27/ Pdt.G/ 2014/ Pn. Slmn dan akibat Hukum yang terjadi kepada Kedua belah pihak yang melakukan Perjanjian dan dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pihak Pengadilan serta Untuk mengetahui Apa Hambatan-hambatan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 27/ Pdt.G/ 2014/ Pn. Slmn

BAB IV Penutup berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan yang penulis jabarkan diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang bahwasannya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi semua pihak.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal Skripsi ini, sebagai berikut :

| No. | Kegiatan | Bulan | | | | |
|-----|----------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | | Oktober | November | Desember | Januari | Februari |
| 1 | Proposal | | | | | |
| 2 | Pengajuan Data | | | | | |
| 3 | Analisa | | | | | |
| 4 | Ujian Skripsi | | | | | |